



WALIKOTA KENDARI

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 52 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di kelurahan akan dibentuk organisasi sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat di Kota Kendari serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu diberikan landasan hukum terkait organisasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di kelurahan akan dibentuk organisasi sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat di Kota Kendari serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu diberikan landasan hukum terkait organisasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di Kota Kendari;

5. Kelurahan adalah kelurahan yang ada di Kota Kendari;
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kecamatan;
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Pasal 3

Pedoman pembentukan RW dan RT bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah terutama Kelurahan dan Kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembentukan RW dan RT; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

BAB III

RUKUN WARGA

Pembentukan

Pasal 4

- (1) RW dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (2) RW sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) RT;
- (3) Camat berwenang menetapkan pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (4) Berdasarkan kondisi khusus maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan, dan atau pertimbangan tertentu yang disampaikan Lurah kepada Camat.

BAB IV

RUKUN TETANGGA

Pembentukan, Penggabungan dan Pemekaran

Pasal 5

- (1) RT dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (2) RT sekurang-kurang terdiri dari 40 (Empat Puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 80 (Delapan Puluh) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari yang berdomisili di wilayah tersebut;
- (3) Camat berwenang menetapkan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pembentukan RT dapat berasal dari pemekaran RT yang sudah terbentuk dengan tetap memperhatikan jumlah minimal Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari yang berdomisili di wilayah dalam satu RT tersebut;
- (5) RT yang tidak memenuhi syarat jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan penggabungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Camat atas usul Lurah;
- (6) Berdasarkan kondisi khusus maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan, dan atau pertimbangan tertentu yang disampaikan Lurah kepada Camat;
- (7) Camat menerbitkan rekomendasi dengan mendasarkan pada pertimbangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja RW dan RT dengan Pemerintah Kelurahan adalah hubungan kerja dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- (2) Hubungan kerja RW dan RT adalah hubungan kerja sama dalam konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas RT di wilayah kerjanya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RW dan RT;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat;
- (4) Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RW dan RT dibantu oleh Lurah di wilayah masing-masing.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan RW dan RT dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan pemerintah; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 2 - 10 - 2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pem & Kesra	
2	Kabag. Tata Pemerintahan	
3	Kabag. Hukum	
4		

WALIKOTA KENDARI



H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2 - 10 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 52